

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia ialah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) Perubahan ke-4 disebutkan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum .” Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, tercantum dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang 1945 sebelum perubahan.

Demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, dan merata secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang

Undang Dasar 1945, penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten. Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.¹ Dari rumusan tersebut tampak bahwa hukum memerlukan kekuatan eksternal untuk menegakkannya, yaitu penegak hukum.

Seiring bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya masyarakat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kejahatan pun meningkat. Kejahatan merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang rumit maupun faktor-faktor lainnya. Kejahatan dapat membahayakan pihak-pihak yang merasa dirugikan, dan menimbulkan ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu. Istilah kejahatan seringkali dibedakan antara konsep yuridis, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, dan sebagai konsep sosiologis dan/ atau psikologis yang sering disebut dengan istilah perilaku menyimpang. Dalam konsep yuridis setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, dengan penjatuhan pidana yang tepat.

Melalui penjatuhan pidana yang tepat, diharapkan putusan hakim disamping mengadili pelaku, sekaligus sebagai upaya untuk membuat jera para pelakunya dan juga merupakan upaya untuk mencegah pihak lain untuk

¹ C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hal 38

tidak ikut melakukan tindak pidana.²Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Kudus adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Banyak hal yang bisa menjadi pemicu tindak pidana tersebut, seperti kalalaian para pemilik kendaraan bermotor yang kurang waspada dalam menjaga kendaraan motor miliknya ketika di parkir di tempat-tempat tertentu. Pencurian kendaraan bermotor lebih mudah dilaksanakan daripada kejahatan lain seperti perampokan, penodongan dan sebagainya. Hal ini dikarenakan³ :

1. Hasilnya sangat menguntungkan
2. Kemungkinan tertangkap kecil, karena sangat sulit melakukan pengenalan kembali kendaraan motor yang dicuri.
3. Penjualan ataupun pemasaran kendaraan bermotor hasil kejahatan mudah dilaksanakan.
4. Alat untuk melakukan kejahatan mudah dicari, antara lain obeng, kunci palsu, kawat, dan lain lain.
5. Tempat parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan bermotor.

Pencurian kendaraan bermotor adalah kejahatan yang menurut angka resmi menonjol di Indonesia.Dugaan penyebabnya ialah karena kendaraan bermotor merupakan sarana vital dengan mobilitas tinggi yang sangat diperlukan untuk kehidupan untuk kehidupan di era modern ini. Selain itu dapat dikatakan bahwa hasil pembangunan secara keseluruhan belum

²Achmad Sulchan, 2018, Kemahiran Litigasi Hukum Pidana,Unissula press, Semarang, hal 18

³ Soerjono Soekanto; Hartono Widodo; Chalimah Syanto, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1988, hal 24

dinikmati masyarakat secara merata, sehingga ada orang yang ingin memiliki kendaraan, sedangkan kemampuan membelinya belum memadai sehingga mereka mengambil jalan sendiri.⁴

Pengertian Pencurian menurut hukum dirumuskan dalam pasal 362 KHUP yaitu : “Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang-orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Adapun unsur unsur yang menjadikan seseorang itu melakukan tindak pidana pencurian motor, yaitu :

1. Unsur Barang Siapa (wegnemen)

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah “mengambil” barang. “Kata “mengambil” (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan

⁴ DRS Mulyana W. Kusumah, *Aneka permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung, 1981, hal 53-54.

mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

2. Unsur Mengambil Suatu Benda

Pada objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil.

Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPperdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

3. Unsur Sebagian Maupun Seluruhnya Milik Orang Lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

4. Maksud Untuk Memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet alsoogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.

Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah

terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

5. Unsur Secara Melawan Hukum

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu **Maksud memiliki dengan melawan hukum** atau **maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum**, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memilikibenda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditunjukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

Apabila dikaitkan dengan unsur 362 KUHP maka kejahatan curanmor adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang berupa kendaraan bermotor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut secara melawan hukum.

Kejahatan curanmor sebagai tindak pidana yang diatur dalam KUHP tidak hanya terkait dengan pasal pencurian saja dalam KUHP. Kejahatan

curanmor juga memiliki keterikatan dengan pasal tindak pidana penadahan.⁵

Tindak pidana penadahan merupakan suatu Tindak Pidana yang tidak berdiri sendiri, melainkan suatu tindak pidana yang diawali dengan tindak pidana asal (*predicate crime*), untuk dapat tidaknya seseorang disangka melakukan tindak pidana penadahan, maka terlebih dahulu harus jelas tindak pidana asalnya. Karena bagaimana mungkin menuduh seseorang melakukan tindak pidana penadahan tanpa jelas terlebih dahulu barang yang diperolehnya itu berasal dari kejahatan atau bukan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas penulis ingin mengetahui lebih jauh dalam hal proses pencarian dan penemuan barang bukti dalam perkara pencurian sepeda motor, oleh karena itu penulis mengangkat tersebut dalam penelitian ini dengan judul “**PERAN PENYIDIK DALAM UPAYA PENCARIAN DAN PENEMUAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kudus)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diajukan pokok permasalahan yang dirumuskan penulis adalah Peran penyidik dalam mencari dan menemukan barang bukti tindak pidana pencurian motor atau “curanmor” di Kabupaten Kudus. Dari pokok masalah tersebut penulis merumuskan sub permasalahan sebagai berikut :

⁵ Farrahdiyosan.blogspot.com/ diakses 2 oktober 2018 pukul 22.12 WIB

1. Bagaimana upaya penyidik dalam mencari dan menemukan barang bukti tindak pidana pencurian sepeda motor di Polisi Resor Kudus?
2. Bagaimana kendala-kendala dan solusi penyidik dalam mencari dan menemukan barang bukti tindak pidana pencurian sepeda motor di Polisi Resor Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya penyidik dalam mencari dan menemukan barang bukti tindak pidana pencurian sepeda motor di Polisi Resor Kudus.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dan solusi penyidik dalam mencari dan menemukan barang bukti tindak pidana pencurian sepeda motor di Polisi Resor Kudus.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam hukum pidana, khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan upaya penyidik dalam pencarian dan penemuan barang bukti tindak pidana pencurian sepeda motor di Polisi Resor Kudus.
 - b. Untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

- c. Dengan penelitian ini, maka secara langsung atau tidak langsung menambah wawasan penulis yang berkaitan dengan peran penyidikan dalam upaya mencari dan menemukan barang bukti tindak pidana pencurian motor.

2. Kegunaan Praktis

- a. Dapat mengolah dan menganalisis secara benar dan konkrit tentang dasar pertimbangan peran penyidik dalam mencari dan menemukan barang bukti tindak pidana pencurian motor dan dapat memberikan masukan terhadap penegak hukum supaya bisa memberikan efek jera bagi pelaku pencurian sepeda motor khususnya di Kepolisian Resor Kudus.
- b. Dapat memberikan masukan pada mereka yang tertarik meneliti permasalahan ini lebih lanjut.

E. Terminologi

Terminologi adalah pembahasan (informasi) mengenai arti kata-kata istilah-istilah yang ada pada judul penulisan, sehingga pembaca maupun pihak lain dapat mengerti maksud yang akan disampaikan oleh penulis.

1. Peran

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melakukan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran.

2. Penyidik

Penyidik adalah pejabat polisi yang diangkat secara khusus dan berpangkat cukup tinggi. Pengertian penyidikan menurut Undang Undang

No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dan berdasarkan Pasal 21 UU NO.26 Tahun 2000 tugas penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung dan ruang lingkup penyidikan kewenangan untuk menerima laporan atau pengaduan. Secara garis besar, penyidikan adalah suatu proses untuk mencari bukti-bukti yang menguatkan suatu tindak pidana serta mencari tersangkanya.⁶

3. Pencarian

Pencarian memiliki 2 arti. Pencarian berasal dari kata dasar cari. Pencarian adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Pencarian memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pencarian dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.⁷

4. Penemuan

Penemuan memiliki 1 arti. Penemuan berasal dari kata dasar temu. Penemuan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penemu dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.⁸

⁶<https://daidonatus.wordpress.com/> diakses 2 oktober pada pukul 23.58 WIB

⁷<https://www.apaarti.com/pencarian.html/> diakses 3 oktober pada pukul 0.05 WIB

⁸<https://www.apaarti.com/penemuan.html/> diakses 3 oktober pada pukul 0.09 WIB

5. Barang Bukti

Barang bukti adalah benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduh kepadanya.⁹

6. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah kelakuan/ perbuatan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁰

7. Pencurian

Pencurian adalah mengambil barang atau sesuatu milik orang lain, sebagian atau seluruhnya dengan maksud memiliki secara melawan hukum.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Deskriptif Analisis

Yakni penelitian yang memberikan gambaran tentang obyek penelitian.

2. Metode Penelitian Menggunakan Yuridis Sosiologis

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu data dari perpustakaan dan data dari Polres Kudus disimpulkan sehingga memperoleh jawaban.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, 2002, hal 56

¹¹ Tri andrisman, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Bandar Lampung, 2011, hal 158

Yuridis merupakan cara penelitian dengan meninjau, melihat dan menganalisa masalah berdasarkan prinsip-prinsip dan azas-azas hukum. Dan secara sosiologis merupakan fakta empiris mengenai perkembangan masalah dengan menggambarkan suasana masyarakat dan menjadi kebutuhan negara.¹²

3. Jenis Sumber Data Penelitian :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari obyek yang diteliti secara langsung dan yang berwenang memberikan informasi. Sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancara dengan Brigadir Januar Andry Hermawan SH.¹³

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa literatur dan dokumen-dokumen, buku, makalah, serta peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan untuk keperluan penelitian ini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan

¹²Bambang Sanggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hal 14.

¹³*ibid*, hal.112

Penelitian yang mencari dan mengumpulkan data teoritis untuk menyelesaikan pokok permasalahan berupa sumber-sumber dari buku, peraturan perundang-undangan, arsip dan dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang menjadi obyek penelitian.

b. Observasi

Penelitian dengan cara ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung mengenai apa yang terjadi dilapangan untuk membantu kelancaran penyusunan penulisan hukum.

c. Wawancara/Interview

Metode pengumpulan data melalui tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan tertentu. Jenis wawancara antara lain :

- 1) Wawancara bebas yaitu pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan.
- 2) Wawancara terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa seredetan pertanyaan lengkap dan terperinci.
- 3) Wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin.¹⁴

Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas dan terpimpin dimana setiap wawancara yang dilakukan

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif & RND*. Alfabeta. Bandung, 2010, hal.55.

mengacu pada instrumen yang tersedia dan menanyakan tentang hal yang berkaitan dengan kajian.

Sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Mengenai hal ini, Arikunto menjelaskan bahwa “purposive sampling dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas srata random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.”¹⁵

Begitu pula menurut Sugiyono, *sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Artinya setiap subyek yang diambil dari populasi dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu.¹⁶

d. Lokasi Paenelitian

Penelitian dilakukan di wilayah hukum Polres Kudus, beralamat Jalan Jendral Sudirman No.78, Nganguk, Kota Kudus, Jawa Tengah.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari hasil penelitian kepustakaan atau penelitian lapangan yang dikelompokkan berlandaskan sumber data yang dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, kualitatif dengan maksud untuk menjawab permasalahan yang diajukan dan disusun dalam bentuk skripsi.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,

¹⁶ Sugiyono. *Op.cit*, hal.85.

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah memahami hasil penelitian dan pembahasannya yang tertuang dalam skripsi ini selanjutnya dibagi dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Tinjauan Pustaka, Sistematika penelitian, serta Metode Penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari Pengertian Penyidik, Syarat Syarat Penyidik, Tugas dan Fungsi Penyidik, Proses Penyidikan, Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara, Alat Bukti dan Barang Bukti, Tinjauan tentang Tindak Pidana , Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor dan Perspektif Islam tentang Pencurian.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis dapat mengetahui peran penyidik dalam upaya pencarian dan penemuan barang bukti tindak pidana pencurian sepeda motor di Polisi Resor Kudus serta kendala-kendala penyidik dalam mencari dan menemukan barang bukti tindak pidana pencurian sepeda motor di Polisi Resor Kudus.

BAB IV : PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas serta saran merupakan rekomendasi dari penulis hasil penelitian.